



PENETAPAN

Nomor : 31/Pdt.P/2019/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri pekalongan yang mengadili perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama pemohon:

Nama : Aminah Mona
Tempat / tanggal lahir : Pekalongan, 31 Oktober 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jalan Truntum Klego Gg 3a Rt. 003 Rw. 003,

Pekalongan Timur, selanjutnya disebut

sebagaiPEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 31/Pdt.P/2019/PN Pkl. tertanggal 25 Januari 2019 mengenai Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 31/Pdt.P/2019/PN Pkl tertanggal 25 Januari 2019 mengenai Penentuan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti dan berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Permohonan dari Pemohon tertanggal 25 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor Register : 31/Pdt.P/2019/PN Pkl tertanggal 25 Januari 2019, yang untuk selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama Aminah Mona perempuan dari suami istri Abdullah dan Fauziyah, lahir di Pekalongan pada tanggal 31 Oktober 1997, sesuai dalam akte Kelahiran Nomor 1610/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 10 November 1997
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama, Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis : Aminah Mona Ba'bud akan diganti menjadi Aminah Mona
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon tersebut karena perubahan nama dalam penyesuaian dokumen.
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka perubahan tersebut diperlukannya adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut.
Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas

maka perkenalkanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari Aminah Mona Ba'bud menjadi Aminah Mona yang ada pada akte kelahiran Pemohon Nomor : 1610/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 10 Nopember 1997
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pemohon pada hari persidangan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan terkait ingin memperbaiki permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah secara lisan mengajukan permohonan pemohon dicabut, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak keinginan Pemohon, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka terhadap register perkara permohonan ini diperintahkan untuk dicoret dari register perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka terhadap biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut ;
2. Menyatakan perkara permohonan No. 31/Pdt.P/2019/PN Pkl dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret register perkara perdata permohonan Nomor : 31/Pdt.P/2019/PN Pkl
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN, 04 FEBRUARI 2019** oleh **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUTRISNO, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

SUTRISNO, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H

Rincian Biaya :

- Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	: Rp. 5.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan dll	: Rp. 75.000,-
- PNB	: Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp. 171.000,-